

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM RANGKA**PENGEMBANGAN UMKM DESA WALUYA**

Annisa Eka Wulandari
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Hk19.annisawulandari@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

NIB adalah Nomor Induk berusaha yang memiliki fungsi sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. NIB diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran di web OSS secara online, dan mengisi data diri secara lengkap, jelas dan jujur. NIB memiliki fungsi utama yaitu sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. NIB juga memberikan kepastian dan perlindungan usaha UMKM yang telah memiliki legalitas berupa NIB akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan. Dengan mempunyai NIB, maka para pelaku usaha kecil dan menengah akan memperoleh perlindungan secara hukum. Disini saya sebagai salah satu mahasiswa Hukum ingin memberikan beberapa informasi terkait mengenai pentingnya NIB dalam pelaku usaha khususnya pelaku UMKM. Salah satu point penting dalam Usaha Mikro, kecil dan menengah adalah adanya legalitas usaha.

Kata kunci: NIB, OSS, Hukum, Pelaku Usaha, UMKM

Pendahuluan

Pentingnya Hukum dalam ruang lingkup Negara khususnya masyarakat sangat berdampak dalam pertumbuhan moral dan pikiran warga sekitar, Pengetahuan khususnya tentang hukum menjadi tolak ukur dari suatu keputusan yang adil dan berdampak untuk kepentingan Desa. Seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah yang timbul di desa dengan adil dan transparan serta sanksi yang lumayan berat untuk menimbulkan efek jera terhadap Warga yang melanggar aturan. Hukum sangat berperan penting bagi keamanan dan ketentraman Desa yang selalu kita jaga dan kita banggakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor dan impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang adalah salah satu desa yang saya datangi dan teliti pelaku UMKM, sebagai salah satu contoh UMKM yang saya bantu untuk pengurusan NIB adalah UMKM aneka Kue Kering dan Catering yang Bernama Qianzy Triloka Cake yang memiliki beberapa menu khususnya Kue kering maupun basah yang sudah menjadi favorit warga sekitaran Desa Waluya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Waluya terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMK dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung terhadap pelaku usaha UMKM, pengamatan ini bertempat di Dusun Waluya, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Laporan Kerja Kuliah Nyata ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan oleh Universitas dan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan dari hasil observasi dan realisasi kerja di Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Tujuan dari penyusunan ini diikuti oleh saya sebagai penyusun sekaligus pertanggung jawaban dari laporan Individu Kuliah Kerja nyata program saya ini. Penyuluhan tentang pentingnya NIB kepada masyarakat khususnya warga yang menjalani atau melakoni UMKM, saya menjelaskan sedikit banyak tentang pentingnya NIB dan mendampingi serta mengarahkan bagaimana pendaftaran NIB melalui website system OSS (Online Single Submission) bagi pelaku UMKM yang belum melakukan pendaftaran atau belum memiliki nomor NIB dalam produk yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu tujuan pentingnya dibuat Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan dari Pemerintah baik bantuan berupa alat pendukung maupun bantuan secara finansial seperti uang atau dana untuk pengembangan Usaha. Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS (Online Single Submission). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis.

Antusiasme warga desa Waluya dalam edukasi terhadap no NIB ini juga terbilang cukup disambut dengan sangat baik, rasa ingin tahu terhadap keuntungan atau hal-hal yang dapat diperoleh jika mendaftar NIB membuat warga menjadi semngat ingin lebih tau perihal pentingnya NIB dalam pendaftaran pelaku usaha terkhsusus pada UMKM. Tetapi, perihal pendampingan pendaftaran NIB di desa Waluya ini juga sangat minim dan rendah karena tidak banyak orang terkhsuus warga desa Waluya yang mengerti perihal Pendaftaran NIB ini melalui website OSS, selain itu minimnya pengetahuan mereka sebelumnya perihal NIB ini adalah mereka berfikir bahwasannya pada saat pendaftaran NIB ini sudah dilakukan mereka takut akan adanya pembayaran pajak dalam unit Usaha yang mereka jalani. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi secara *door to door* dengan cara mendatangi ke setiap pemilik UMKM yang ada di Desa Waluya. Berikut adalah salah satu Potret pada warga yang didaftarkan NIBnya :



Gambar : Foto pada salah satu warga pelaku Usaha yang di daftari NIB

Pendampingan pembuatan NIB dilakukan kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website Online Single Submission (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Alamat email aktif (opsional).
- Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi lama <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu DAFTAR.
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.

10. Akun telah siap digunakan.

Setelah dilakukannya pembuatan akun NIB di website online resmi OSS maka dilanjut dengan pembuatan NIB online melalui website prosedur juga. Tata cara melakukan pembuatan NIB online adalah sebagai berikut :

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih MASUK.
3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
4. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
5. Memilih Permohonan Baru
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
11. Mengecek Data Usaha
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
15. Mengecek Draf Perizina Berusaha.
16. Perizinan NIB telah terbit.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Setelah rangkaian pendaftaran dan pembuatan NIB langkah selanjutnya adalah mendapatkan dokumen NIB. Setelah mendapatkan pendampingan pendaftaran pembuatan NIB Dokumen NIB telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website

OSS dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya. Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pada warga Desa Waluya terutama Pelaku Usaha terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omset atau penghasilan suatu Pelaku Usaha UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha yaitu UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dicabut dan dapat dinyatakan sudah tidak berlaku ;lagi oleh lembaga Online Single Submission (OSS) apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kegiatan pendampingan dalam pembuatan NIB yang dilakukan pada beberapa pelaku usaha di Desa Waluya berjalan lancar para warga khususnya beberapa pelaku usaha yang ada di Desa Waluya mulai mengerti dan paham pentingnya serta keuntungan dalam memiliki nomor NIB atau mendaftarkan unit usahanya kedalam website OSS (Online System Submission), meski tidak terlihat jelas dampak positif dari mengetahui dan mendaftarkan unit usahanya kedalam OSS tetapi untuk kedepannya mungkin akan jauh lebih terasa dampak dan manfaat mendaftarkan unit usaha dan juga memiliki NIB. Terhitung masih rendahnya minat masyarakat dalam pembuatan NIB. Oleh karena itu, mungkin untuk kedepannya lebih memperluas dan meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan NIB, perlu adanya beberapa kali sosialisasi lebih luas agar lebih banyak pemilik UMKM yang mendapatkan informasi mengenai NIB, pentingnya NIB, dan manfaatnya memiliki NIB bagi usaha UMKM.

Daftar Pustaka

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), Hal 51-58.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). *Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha*

(NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 1(3), Hal 175-188

Darmawan, D. (2020). *Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission, Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga